



P U T U S A N
NOMOR 83/Pdt.G/2012/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai
“Penggugat”;

L a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah membaca laporan hasil mediasi;
- Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor : 83/Pdt.G/2012/PA.Tlm, telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.Tlm



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 07 September 1998 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1419 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kab. Boalemo Nomor : [REDACTED], sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 15 Maret 2001 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, sampai anak kedua lahir. Setelah itu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mohungo berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat dan terakhir masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - ANAK I PG TG, umur 13 tahun;
 - ANAK II PG TG, umur 10 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat bersikap cemburu dan sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;
 - b. Bahwa Tergugat selalu bersikap cemburu terhadap setiap laki-laki yang berbelanja di warung milik Penggugat dengan meminta Tergugat saja yang melayani Pembeli tersebut;



6. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2012, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pada awal bulan April 2012 tersebut, terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu juga Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat yang berdekatan dengan rumah kediaman bersama. Setelah itu Penggugat pergi ke rumah Sepupu Penggugat di Kota Gorontalo dan menginap 1 (satu) malam kemudian kembali lagi ke Mohungo, akan tetapi sesampai di Mohungo, Penggugat mendapati rumah kediaman bersama telah dirobuhkan oleh Tergugat sedangkan seluruh isi rumah beserta harta berupa Bentor, Motor, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat telah dibawa pergi oleh Tergugat ke rumah saudara Tergugat di Bajo;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara pribadi telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat Gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat menunjuk Sdr. **Kaharudin Anwar, S.HI**, Majelis Hakim menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 3 Oktober 2012 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil/alasan-alasan yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana dalam posita nomor 2 dalam gugatan Penggugat namun nama sebenarnya adalah ANAK I PGTG dan ANAK II PGTG karena nama lengkap Tergugat sebenarnya adalah TERGUGAT bukan Onin Badu;
- Bahwa Posita Nomor 4 dalam gugatan Penggugat tidak benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2002. Yang benar adalah



terjadi pada enam bulan terakhir ini yakni sejak bulan April 2012 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tidak benar Posita Nomor 5, Tergugat hanya memerintahkan Penggugat memakai jilbab kembali karena Penggugat sebagai guru mengaji yang sebelumnya dalam keseharian selalu memakai jilbab. Namun Penggugat menolak perintah Tergugat tersebut dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah jilbab;
- Bahwa Posita Nomor 6 tidak benar karena Penggugatlah yang tidak mau melayani Tergugat;
- Bahwa Posita Nomor 7 tidak benar. Yang benar Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat telah pergi tanpa pamit kepada Tergugat bersama adik Penggugat bernama ADIK PG I dan ADIK PG II serta ADIK PG III, seorang laki-laki yang berasal dari Desa Bajo ke rumah seorang laki-laki di Desa Taludaa selama 2 (dua) hari sejak hari Selasa kemudian pulang ke Tilamuta dini hari sekitar pukul 03.00 WITA. Sesampainya di rumah Tergugat menanyakan hubungan laki-laki tersebut dengan Penggugat dan Penggugat menjawab laki-laki asal Taludaa tersebut hanya teman Penggugat. Namun keesokan harinya ketika terjadi kebakaran di Desa Bajo Tergugat melihat Penggugat berboncengan dengan laki-laki tersebut sehingga menyulut emosi Tergugat dan kemudian Tergugat membongkar rumah kediaman bersama sebagai bentuk pelampiasan emosi Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin hidup rukun dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Tergugat sebenarnya adalah TERGUGAT bukan [REDACTED] sehingga nama kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam gugatan



Penggugat tidak sesuai. Untuk itu Penggugat mohon ada perbaikan dalam gugatan Penggugat terkait dengan penulisan nama Tergugat menjadi TERGUGAT;

- Bahwa mengenai awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Penggugat membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya yakni sejak pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mohungo tepatnya setelah kelahiran anak kedua;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat tentang keseharian Penggugat yang sudah tidak lagi mengenakan jilbab Penggugat membenarkan karena Penggugat sangat jengkel dengan sikap Tergugat yang menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Sedangkan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat tetap pada gugatannya yakni Tergugat cemburu terhadap semua laki-laki yang berbelanja di warung milik Penggugat bahkan Tergugat melarang Penggugat melayani pembeli yang laki-laki. Sedangkan Penggugat tidak mengetahui siapa laki-laki yang dicemburui oleh Tergugat tersebut;

Bahwa, atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Tergugat memarahi Penggugat karena tidak lagi mengenakan jilbab dalam kesehariannya karena Tergugat cemburu. Namun kecemburuan Tergugat tersebut bermula karena Penggugat pergi ke Desa Taludaa Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango tanpa sepengetahuan Tergugat dan kembalinya dari tempat tersebut Penggugat berboncengan dengan seorang laki-laki. Oleh karena itu Tergugat curiga bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki tersebut dan kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WITA.



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor : [REDACTED] tanggal 15 Maret 2001 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, yang setelah dicocokkan dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.1;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Ladang, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bajo, lalu pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Bajo. Kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Mohungo setelah kediaman bersama di Desa Bajo terjual.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK I PGTG dan ANAK II PGTG. Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka di mana mereka saling membentak dan berkata kasar.
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi sejak kapan Penggugat dan Tergugat bertengkar.



- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh, namun menurut Penggugat bahwa ia juga tidak tahan dengan suara Tergugat yang selalu menuduhnya berselingkuh.
- Bahwa mendengar keluhan Penggugat tersebut Saksi menasehati Penggugat dan Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat "Carilah kebenarannya atau buktikan terlebih dahulu benar tidaknya Penggugat berselingkuh."
- Berulang kali Saksi menasehati, namun Penggugat dan Tergugat tetap bertengkar.
- Bahwa selain masalah cemburu ada masalah lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, di mana Tergugat telah membongkar rumah kediaman bersama ketika Penggugat tidak berada di rumah.
- Bahwa ketika Tergugat membongkar rumah tersebut Penggugat sedang pergi ke Kota Gorontalo karena ada yang mau dibeli sekalian pergi ke rumah Tante Penggugat di Kota Gorontalo. Dan Saksi akui ketika itu Penggugat pergi tanpa sepengetahuan Tergugat.
- Bahwa alasan Penggugat tidak pamit kepada Tergugat karena bila pamit, Tergugat tidak akan mengizinkan Penggugat pergi ke Kota Gorontalo.
- Bahwa Penggugat pergi sendirian, karena tidak memungkinkan untuk pulang berhubung hujan, lalu Penggugat menginap di rumah Tantenya. Kemudian esoknya Penggugat pulang ke Tilamuta sekitar jam 1 siang.
- Bahwa ketika Penggugat pulang Saksi tidak melihatnya karena ketika itu Saksi berada di kebun, namun Saksi mengetahuinya dari anak Saksi yang lain bahwa Penggugat sudah pulang dari Kota Gorontalo.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan peristiwa tersebut terjadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat, bila ada masalah dengan Penggugat, beritahukanlah kepada Saksi untuk menyelesaikannya, namun ternyata tanpa memberitahu Saksi, Tergugat telah membongkar rumah kediaman bersama.
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama Saksi sudah sekitar tujuh bulan sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Bajo.
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah Saksi pensiun ketika menitipkan motor Saksi bila pergi ke kebun yang ada jauh di belakang rumah Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2009.
 - Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT telah menikah dengan Tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa setelah menikah Saksi tidak mengetahui di mana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama laki-laki yang sekarang sudah Kelas I SMP sedangkan anak yang kedua perempuan sudah Kelas IV SD.
 - Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekitar April 2012, Saksi melihat rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tinggal puing-puing saja sepertinya habis dibongkar.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa rumah tersebut dibongkar.
 - Bahwa menurut para tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tersebut sengaja dibongkar Tergugat. Karena ketika Saksi melihatnya rumah tersebut sudah terbongkar, terhubung rumah tersebut sudah



dibongkar, maka sekarang ini Saksi menitip motor di rumah Adik Penggugat yang hanya bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut.

- Bahwa hingga sekarang rumah tersebut masih seperti itu.
- Bahwa sejak kejadian pembongkaran rumah tersebut, Saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat dan Tergugat duduk bersama karena Tergugat sudah kembali ke Desa Bajo sedangkan Penggugat tetap tinggal di sisa pembongkaran rumahnya yang kebetulan dapur tidak dibongkar oleh Tergugat.
- Bahwa selain masalah tersebut masih ada permasalahan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana Tergugat pernah datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi menjadi Saksi Tergugat mengenai masalah rumah yang dibongkar Tergugat, lalu Saksi menjawabnya bahwa Saksi tidak melihat langsung pembongkaran rumah tersebut yang Saksi lihat rumah tersebut memang sudah dibongkar.

Bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Penggugat membenarkan seluruh keterangan Saksi I sedangkan Tergugat membenarkan sebagian besar keterangan Saksi I tersebut dan membantah bahwa Saksi I pernah melihat ataupun mendapat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Bahwa terhadap keterangan Saksi II tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan seluruh keterangan Saksi II. Kemudian Tergugat menyatakan bersedia mengajukan bukti Saksi untuk menguatkan dalil bantahannya dan memohon agar diberikan kesempatan untuk menghadirkannya pada sidang berikutnya, namun hingga putusan ini dibacakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga pembuktian dan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengarkan di persidangan;



Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan pada kesimpulannya Penggugat pada pendirian semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang dalam perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana



ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilmuta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2002 yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang cemburu dan sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah, bahkan karena kecemburuannya itu Tergugat melarang Penggugat untuk melayani setiap laki-laki yang berbelanja di warung Penggugat. Hal mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai dengan sekarang, sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat secara lisan telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat dan membenarkan sebagian lainnya. Tergugat membantah jika perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Tahun 2002, yang benar adalah sejak bulan April 2012. Sedangkan perselisihan dan pertengkaran Tergugat membantah jika disebabkan oleh sikap cemburu Tergugat terhadap Penggugat. Tergugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan oleh sikap penolakan Penggugat terhadap anjuran Tergugat kepada Penggugat untuk kembali mengenakan jilbab sebagaimana sebelumnya;



Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang secara garis besar membenarkan sebagian jawaban Tergugat namun Penggugat tetap menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat bukan karena masalah Penggugat yang sudah tidak mengenakan jilbab lagi, justru alasan Penggugat tidak lagi mengenakan jilbab karena kesal terhadap sikap cemburu Tergugat kepada setiap laki-laki manapun yang berbelanja di warung milik Penggugat, sedangkan Penggugat tidak tahu laki-laki mana yang dicemburui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat secara lisan menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap bersikukuh pada pendiriannya sebagaimana jawaban yang telah Tergugat sampaikan bahwa kecemburuan Tergugat adalah beralasan, karena Penggugat pergi tanpa sepengetahuan Tergugat ke rumah seorang laki-laki yang berada di Desa Taludaa, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango dan keesokan harinya sempat berboncengan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi I memberikan keterangan bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan saling membentak dan berkata kasar yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Meskipun Saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk terlebih dulu memastikan benar atau tidaknya Penggugat berselingkuh namun Penggugat dan Tergugat tetap



bertengkar. Hal mana mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 7 (tujuh) bulan. Penggugat tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Bajo;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat memberikan keterangan bahwa sejak mengenal Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka rukun-rukun saja namun sejak bulan April 2012 rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tinggal puing-puing karena telah dibongkar oleh Tergugat. Hal mana sejak kejadian tersebut Saksi tidak lagi melihat kehadiran Tergugat di rumah itu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti di persidangan, namun hingga putusan ini dibacakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan bukti apapun, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, untuk itu bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, Saksi I telah memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya selain masalah waktu awal terjadinya perselisihan dan pertengkar yang tidak diketahui oleh Saksi I dan hanya mengetahui lamanya keterpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar 7 (tujuh) bulan, sedangkan Saksi II hanya memberikan keterangan tentang puncak perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2012 yakni Saksi II melihat bekas-bekas/puing-puing rumah setelah peristiwa pembongkaran rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat dan keterpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat di mana Saksi II tidak lagi melihat kehadiran Tergugat



di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat setelah kejadian pembongkaran rumah kediaman bersama tersebut, telah membuktikan bahwa dalil-dalil Penggugat yang dapat terbukti di persidangan adalah perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2012;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi II hanya menerangkan tentang keterpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2012 yang ditandai dengan pembongkaran bangunan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak serta merta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, Majelis menilai bahwa pembongkaran rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan tidak pernah beradanya lagi Tergugat di rumah kediaman tersebut dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah rumah tangga yang sedemikian rupa sehingga terjadi pembongkaran rumah dan kepergian Tergugat dari rumah tersebut sebagai titik puncak (klimaks) dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap cemburu Tergugat kepada Penggugat tanpa alasan yang sah;



- Bahwa sejak April 2012 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami-isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya *mawaddah* dan *rahmah*, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedapat mungkin memberikan nasihat yang cukup kepada Penggugat baik di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan berbagai nasihat dan masukan kepada Tergugat dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat hanya menyerahkan kepada Majelis Hakim tanpa dibarengi dengan upaya-upaya signifikan dari Tergugat melalui berbagai pendekatan kepada Penggugat. Sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19;



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal, dan keengganan berdamai dalam persidangan adalah fakta-fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tlamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang



wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 366.000,- (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2012 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1434 *Hijriah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH** sebagai Ketua Majelis dan **ROYANA LATIF, S.HI** serta **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PA.TM

oleh **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama
tersebut dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH

Panitera Pengganti,

Ttd

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	275.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)